

	<b>News Title :</b> Kian Diminati, Bappebti Minta Pelaku Usaha Gencarkan Edukasi Kripto	
	<b>Media Name :</b> chatnews.id	<b>Journalist :</b> Fridz
	<b>Publish Date :</b> 27 March 2024	<b>Tonality :</b> Positive
	<b>News Page :</b>	<b>News Value :</b> 0
	<b>Resources :</b> Olvy Andrianita (Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti))	<b>Ads Value :</b> 0
	<b>Section/Rubrication :</b> Kriptopedia	<b>Topic :</b> Kripto

[Home](#) / [Kriptopedia](#) / [Kian Diminati, Bappebti Minta Pelaku Usaha Gencarkan Edukasi Kripto](#)

## Kian Diminati, Bappebti Minta Pelaku Usaha Gencarkan Edukasi Kripto



Reporter: [Fridz](#)  
Author: [Lidya](#)  
Rabu, 27 Maret 2024

Share: [f](#) [X](#) [WhatsApp](#) [Print](#)



Gedung BAPPEBTI. (Chatnews/Fridz Embu)

**CHATNEWS** - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mendorong pelaku usaha mengedukasi masyarakat terkait regulasi **aset kripto**. Seruan tersebut menyusul jumlah investor kripto yang kian meroket di kuartal 1/2024.

Menurut data **Bappebti**, jumlah investor kripto dalam negeri pada Januari 2024 telah mencapai 18.83 juta. Angka tersebut kian bertambah hingga mencapai 19 juta investor per Februari 2024.

Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita mengungkapkan, 2024 merupakan masa yang krusial bagi industri kripto. Lantaran pada 2025 nanti akan terjadi pengalihan pengawasan dari Bappebti ke **Otoritas Jasa Keuangan** (OJK).

"Untuk itu Bappebti mengimbau ekosistem yang ada di industri saat ini bisa berkolaborasi dengan baik dan terintegrasi satu sama lain," tutur Olvy.

Apabila peralihan dari Bappebti ke OJK dapat berjalan dengan baik, perlindungan menyeluruh bagi **investor kripto** dan iklim investasi pun dapat berjalan semakin baik. Ini jelas sebuah kemajuan mengingat pada awal masuknya kripto ke Indonesia, tak ada aturan jelas yang mengatur.

**Baca Juga:** [Bappebti: Investor Kripto Indonesia Sentuh 18,25 Juta di November 2023](#)

Berangkat dari hal tersebut, pemerintah yang dimotori oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi. Salah satu hasilnya memutuskan bahwa perdagangan aset **kripto** diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan, dan mengkategorikannya ke dalam komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

"Sehingga Undang-Undang (UU) yang memayungi adalah UU Nomor 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)," jelas Olvy.

Peraturan aset kripto lantas dituangkan dalam Permendag Nomor 99/2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto. Selanjutnya, ketentuan teknis diatur melalui Peraturan Bappebti (Perba) yang mencakup syarat perdagangan, syarat menjadi pedagang, cakupan produk, hingga lingkup ekosistem yang terdiri dari Bursa Aset Kripto, Lembaga Kliring, dan Depositori.

"Semua aturan ini dibuat untuk mengatur tata kelola perdagangan aset kripto yang lebih baik," tegasnya.